



PUTUSAN

Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 25 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya Sebagai penggugat sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 27 November 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya Sebagai tergugat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 28 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2016 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0460/079/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 M;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sampai bulan November 2017;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang pertama bernama ANAK (umur 1 tahun 6 bulan), sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun mulai bulan September di tahun 2017 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Puncak Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2017 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin pada Penggugat sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 bulan;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;
8. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Slawi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sedangkan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, meskipun telah dipanggil tertanggal 31 Agustus 2018 dan tanggal 24 September 2018 dan tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan pasal 4 angka 2 huruf (b) Perma Nomor 1 tahun 2016 perkara ini dikecualikan dari proses mediasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328156508920004 tanggal 06 Oktober 2016, atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0460/079/VII/2016, tanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat ;
 - Bahwa mulai bulan September 2017 hingga September 2017 rumah tangga sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering tengkar dan antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun lagi tetapi tidak berhasil, serta selama pisah Tergugat membiarkan Penggugat dan anak-anaknya selama hamper satu tahun;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga paman Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat ;
 - Bahwa mulai bulan September 2017 hingga September 2017 rumah tangga sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Tergugat pergi

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA.Slw



meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering tengkar dan antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun lagi tetapi tidak berhasil, serta selama pisah Tergugat membiarkan Penggugat dan anak-anaknya selama hamper satu tahun

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, tergugat pergi membiarkan Penggugat dan anaknya selama 10 bulan sehingga rumah tangga sering berselisih dan bertengkar terus menerus;;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipercayai kebenarannya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx pada tanggal 12 Juli 2016;
1. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya";
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang ikut Penggugat ;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya Desa xxxxx Kabupaten Tegal. sejak November 2017 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 10 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat;

4. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat tentang perselisihan tidak didukung dengan saksi-saksi, oleh karena itu majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak, sebagaimana disimpulkan tersebut di atas,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, **oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. **361000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sobirin, MH. dan Drs. H. Taufik, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mundzir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sobirin, MH.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Ttd.

Drs. H. Taufik, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mundzir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. Machyat, S.Ag, M.H.

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)